



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 108/060/ TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS  
E-ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Bimbingan Teknis e-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber pada Bimbingan Teknis e-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *fb*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6); *fa,*
-

6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Bimbingan Teknis e-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Enggaria Ratna Dewi Kartika, SE (Analisis Jabatan Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri).
2. Titi Rohma, S.Ak (Analisis Kelembagaan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri).

KEDUA : Narasumber sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pada Bimbingan Teknis e-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023.

KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Enggaria Ratna Dewi Kartika, SE sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang/ jam.
2. Titi Rohma, S.Ak sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang/jam. *fr.*

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *JK*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 17 Februari 2023

*JK* Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *JK*



RINNY TAMUNTUAN